



**SALINAN**

BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.

9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
15. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
17. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan

dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis *web*.

## BAB II

### TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

- (1) Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara:
  - a. sekaligus; dan
  - b. bertahap.
- (2) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghitungan rincian Dana Desa dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (3) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.
- (4) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
  - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Sebagian Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b

dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu.

### Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (2) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.
- (3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1 - 100	Rp418.958.000,00 (empat ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
2	101-500	Rp481.802.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua ribu rupiah)
3	501-1.500	Rp544.646.000,00 (lima ratus empat puluh Empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)
4	1.501-3.000	Rp607.490.000,00 (enam ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
5	3.001-5.000	Rp670.334.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
6	5.001-10.000	Rp733.178.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
7	Lebih dari 10.000	Rp796.022.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua puluh dua ribu rupiah)

### Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

(2) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{ (1,1 \times DST) + (1 \times DT) \}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa.

DD = pagu Dana Desa nasional.

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1,1 (satu koma satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan:

a. Rp94.800.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk desa tertinggal; dan

b. Rp104.280.000,00 (seratus empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Desa sangat tertinggal.

(6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa desil ke 3 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf c, dibagikan kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih secara proporsional sebesar 15% (lima belas persen) dengan jumlah Desa 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus ) Desa.
- (3) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai berdasarkan:
  - a. kriteria utama; dan
  - b. kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2023;
  - b. rasio sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 terhadap pagu Dana Desa tahun anggaran 2022 tidak melebihi 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. indikator wajib; dan
  - b. indikator tambahan.
- (6) Indikator wajib sebagaimana dimaksud ayat (5) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:

- a. pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
    1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    2. status operasional badan usaha milik Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
  - b. pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
    1. Persentase anggaran BLT Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
    2. Persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen); dan
    3. pemenuhan persentase anggaran ketahanan pangan terhadap total Dana Desa paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dengan bobot 20% (dua puluh persen).
  - c. capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
    1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
  - d. capaian hasil pembangunan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
    1. status indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    2. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikelompokkan menjadi:

- a. indikator tambahan minimal; dan
  - b. indikator tambahan opsional.
- (8) Indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:
- a. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2021;
  - b. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2022;
  - c. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2023;
  - d. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa terakhir; dan
  - e. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2023.
- (9) Indikator tambahan opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas:
- a. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun anggaran 2021;
  - b. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun anggaran 2022;
  - c. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2021;
  - d. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2022;
  - e. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2023;
  - f. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya mengenai APBDes tahun anggaran 2023;
  - g. ketersediaan data dan/ atau dokumen barang milik Desa;
  - h. implementasi cash management system pada sistem pengelolaan keuangan Desa;

- i. implementasi sistem keuangan Desa secara online pada pengelolaan keuangan Desa;
  - j. tingkat prevalensi stunting tahun anggaran 2022;
  - k. jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah tahun anggaran 2022; dan/atau
  - l. jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan tahun anggaran 2022.
- (10) Daerah dapat melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (11) Daerah melakukan penilaian indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam hal Daerah melakukan penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh Daerah dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Daerah tidak memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator, tidak diberikan bobot penilaian;
  - b. Daerah memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - c. Daerah memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator dan indikator tambahan opsional sebanyak 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen) ditambah 10% (sepuluh persen) yang dibagi secara proporsional

menyesuaikan dengan jumlah indikator tambahan opsional yang memenuhi.

- (13) Dalam hal Daerah tidak melakukan penilaian kinerja Desa, penilaian kinerja Desa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (14) Alokasi Kinerja setiap Desa, terdiri atas:

Status Pemerintah Daerah	Besaran Alokasi Kinerja
melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp255.750.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp204.600.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah)

#### Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf d, dibagikan ke setiap desa berdasarkan indikator sebagai berikut:
- jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - indeks kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10x Z1) + (0,40x Z2) + (0,10x Z3) + (0,40xZ4)\} x AF$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa.
- AF = Alokasi Formula nasional.

- (3) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

#### Pasal 7

Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, sebagai berikut:

- a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, dan data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal berdasarkan data indeks Desa membangun bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik;
- e. data APBDes bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan

- f. data kinerja penyerapan dan capaian output Dana Desa berdasarkan data Aplikasi OM-SPAN bersumber dari Kementerian Keuangan.

#### Pasal 8

- (1) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kriteria utama; dan
  - b. kriteria kinerja.
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Desa bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2024;
  - b. Desa telah disalurkan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024; dan
  - c. Desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024.
- (4) Anggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani dari Dana Desa bagi Desa di Daerah yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
  - b. pemenuhan anggaran BLT Desa dari Dana Desa bagi Desa yang memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/atau
  - c. pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan *stunting* dari Dana Desa bagi Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting*.

- (5) Dalam hal Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Desa tetap memenuhi kriteria utama sepanjang Desa:
- a. tidak berada di wilayah yang masuk kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
  - b. tidak memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/ atau
  - c. bukan lokasi fokus intervensi penurunan *stunting*;
- dan kriteria pada ayat (3) huruf a dan huruf b terpenuhi.
- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kinerja Pemerintah Desa, meliputi:
    1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; dan
    2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa; dan/atau
  - b. penghargaan Desa dari kementerian negara/ lembaga.
- (7) Kriteria kinerja keuangan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 1 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
- a. perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun 2023 ke tahun 2024 dengan bobot 15% (lima belas persen);
  - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024 dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
  - c. kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes semester kedua terhadap anggaran tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen).
- (8) Kriteria tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:

- a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);
- b. ketersediaan APBDes tahun anggaran 2024 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
- c. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa tahun anggaran 2023 untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember dengan bobot 5% (lima persen); dan
- d. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa tahun anggaran 2024 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen).

#### Pasal 9

- (1) Tambahan Dana Desa dibagikan kepada Desa yang memiliki kinerja terbaik.
- (2) Desa penerima tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa merupakan Desa yang mendapatkan peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah penerima alokasi di Daerah.
- (3) Tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan kelengkapan data APBDes tahun anggaran 2024 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2023 yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Besaran alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kelengkapan data APBDes dan/atau

laporan konsolidasi realisasi APBDes dengan perhitungan bobot sebagai berikut:

Kelengkapan Data Keuangan Desa	Bobot
Tidak mengirimkan APBDes dan Laporan konsolidasi	1,00
Hanya mengirimkan Laporan Konsolidasi	1,10
Hanya mengirimkan data APBDes	1,15
Mengirimkan data APBDes dan Laporan Konsolidasi	120

- (5) Besaran alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa untuk kategori penghargaan kementerian negara/lembaga ditetapkan dengan besaran alokasi tertentu.
- (6) Dalam hal penghitungan tambahan Dana Desa berdasarkan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdapat sisa hasil penghitungan, sisa hasil penghitungan tersebut dibagikan kepada seluruh Desa penerima tambahan Dana Desa yang mendapatkan alokasi tambahan Dana Desa terkecil.

### BAB III

#### MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Besaran pagu Dana Desa terdiri atas:
  - a. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
  - b. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
- b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
- c. program pencegahan dan penurunan *stunting*.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) dokumen persyaratan penyaluran diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa:
    - 1. peraturan Desa mengenai APBDDes;
    - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
    - 3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
  - b. tahap II berupa:
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

- (3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM-SPAN.
- (4) Pelaksanaan persyaratan penyaluran Dana Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang terdiri atas:
  - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
  - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
  - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/atau
  - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa.
- (3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.

- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).

### Pasal 13

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau

- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (5) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
  - (6) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian negara/lembaga/Pemerintah Daerah.
  - (7) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penenma manfaat BLT Desa.
  - (8) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
  - (9) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
    - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
    - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
    - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
  - (10) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

- (11) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (12) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati.
- (13) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (14) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak melebihi batas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a.
- (15) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (16) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (15).
- (17) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c serta Pasal 12 ayat (3).

- (18) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) kepada Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diprioritaskan kepada Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting*.
- (2) Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selisih lebih Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (4) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (5) Kepala Desa menyampaikan perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Bupati.

#### Pasal 15

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Pendampingan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam hal:
  - a. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya;
  - b. penyaluran Dana Desa;
  - c. Prioritas penggunaan Dana Desa; dan
  - d. Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.

- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## BAB VI

### PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 19

- (1) Bupati menunda penghentian penyaluran Dana Desa, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
  - a. Kepala desa dan/atau bendahara desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa;
  - c. penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - e. sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat Daerah.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan keuangan Desa yang melibatkan kepala

Desa dan/ atau bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Pelaksanaan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 28 Desember 2023  
Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 100

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 100 TAHUN 2023  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LEBAK  
 TAHUN ANGGARAN 2024

**RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam ribuan rupiah)

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>ALOKASI DASAR</b>	<b>ALOKASI FORMULA</b>	<b>ALOKASI AFIRMASI</b>	<b>ALOKASI KINERJA</b>	<b>PAGU DANA DESA PER-DESA</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)= (4) + (5) + (6) + (7)</i>
1	MALINGPING	CILANGKAHAN	670.334	169.881	-	-	840.215
2	MALINGPING	PAGELARAN	733.178	351.861	-	-	1.085.039
3	MALINGPING	SUKARAJA	733.178	198.793	-	-	931.971
4	MALINGPING	MALINGPING UTARA	733.178	120.015	-	-	853.193
5	MALINGPING	BOLANG	733.178	323.178	-	-	1.056.356
6	MALINGPING	CIPEUNDEUY	670.334	554.865	-	-	1.225.199
7	MALINGPING	RAHONG	733.178	295.956	-	-	1.029.134
8	MALINGPING	KADUJAJAR	733.178	337.919	-	-	1.071.097

9	MALINGPING	KERSARATU	607.490	546.407	94.800	-	1.248.697
10	MALINGPING	MALINGPING SELATAN	670.334	95.866	-	255.750	1.021.950
11	MALINGPING	SUMBERWARAS	733.178	541.405	-	-	1.274.583
12	MALINGPING	SUKAMANAH	733.178	294.493	-	-	1.027.671
13	MALINGPING	SENGHATI	607.490	385.853	-	-	993.343
14	MALINGPING	SANGIANG	670.334	402.374	94.800	-	1.167.508
15	PANGGARANGAN	PANGGARANGAN	670.334	455.239	-	255.750	1.381.323
16	PANGGARANGAN	JATAKE	670.334	237.290	-	-	907.624
17	PANGGARANGAN	SOGONG	607.490	255.129	-	-	862.619
18	PANGGARANGAN	CIMANDIRI	670.334	437.450	-	-	1.107.784
19	PANGGARANGAN	GUNUNGGEDE	670.334	263.897	94.800	-	1.029.031
20	PANGGARANGAN	SITUREGEN	733.178	239.519	-	255.750	1.228.447
21	PANGGARANGAN	MEKARJAYA	670.334	426.586	-	-	1.096.920
22	PANGGARANGAN	SINDANGRATU	670.334	239.505	-	-	909.839
23	PANGGARANGAN	HEGARMANAH	607.490	177.657	-	-	785.147
24	PANGGARANGAN	SUKAJADI	670.334	269.442	-	-	939.776
25	PANGGARANGAN	CIBARENGKOK	607.490	392.793	-	-	1.000.283
26	BAYAH	BAYAH BARAT	733.178	160.925	-	255.750	1.149.853
27	BAYAH	SAWARNA	733.178	155.981	-	255.750	1.144.909
28	BAYAH	CIDIKIT	670.334	337.078	-	-	1.007.412

29	BAYAH	SUWAKAN	670.334	185.390	-	-	855.724
30	BAYAH	CIMANCAK	670.334	177.950	-	-	848.284
31	BAYAH	DARMASARI	670.334	120.257	-	-	790.591
32	BAYAH	BAYAH TIMUR	733.178	175.930	-	255.750	1.164.858
33	BAYAH	CISUREN	670.334	175.316	-	-	845.650
34	BAYAH	PASIRGOMBONG	607.490	162.376	-	-	769.866
35	BAYAH	SAWARNA TIMUR	607.490	177.839	-	-	785.329
36	BAYAH	PAMUBULAN	670.334	154.427	-	255.750	1.080.511
37	CIPANAS	CIPANAS	670.334	186.430	-	255.750	1.112.514
38	CIPANAS	GIRILAYA	670.334	339.114	-	255.750	1.265.198
39	CIPANAS	MALANGSARI	607.490	203.422	-	255.750	1.066.662
40	CIPANAS	BINTANGRESMI	670.334	114.628	-	255.750	1.040.712
41	CIPANAS	TALAGAHIYANG	607.490	147.086	-	-	754.576
42	CIPANAS	LUHURJAYA	733.178	276.871	-	-	1.010.049
43	CIPANAS	HAURGAJRUG	670.334	164.263	-	-	834.597
44	CIPANAS	GIRIHARJA	670.334	239.635	94.800	-	1.004.769
45	CIPANAS	SUKASARI	733.178	226.207	-	-	959.385
46	CIPANAS	JAYAPURA	670.334	405.495	-	-	1.075.829
47	CIPANAS	SIPAYUNG	670.334	171.148	-	255.750	1.097.232
48	CIPANAS	BINTANGSARI	607.490	183.139	-	-	790.629

49	CIPANAS	PASIRHAUR	670.334	302.630	-	-	972.964
50	CIPANAS	HARUMSARI	607.490	245.712	-	-	853.202
51	MUNCANG	PASIREURIH	607.490	233.057	94.800	-	935.347
52	MUNCANG	CIMINYAK	670.334	156.974	-	-	827.308
53	MUNCANG	MUNCANG	670.334	363.851	-	-	1.034.185
54	MUNCANG	LEUWICOO	670.334	348.069	94.800	-	1.113.203
55	MUNCANG	SINDANGWANGI	670.334	261.011	94.800	-	1.026.145
56	MUNCANG	CIKARANG	670.334	512.982	94.800	-	1.278.116
57	MUNCANG	SUKANAGARA	670.334	361.359	94.800	-	1.126.493
58	MUNCANG	PASIRNANGKA	670.334	418.323	94.800	-	1.183.457
59	MUNCANG	JAGARAKSA	607.490	293.300	94.800	-	995.590
60	MUNCANG	TANJUNGWANGI	670.334	492.511	94.800	-	1.257.645
61	MUNCANG	MEKARWANGI	670.334	275.949	94.800	-	1.041.083
62	MUNCANG	GIRIJAGABAYA	607.490	418.353	94.800	-	1.120.643
63	LEUWIDAMAR	KANEKES	-	-	-	-	-
64	LEUWIDAMAR	CISIMEUT	733.178	335.370	-	255.750	1.324.298
65	LEUWIDAMAR	CIBUNGUR	733.178	454.853	-	-	1.188.031
66	LEUWIDAMAR	LEUWIDAMAR	733.178	404.557	-	255.750	1.393.485
67	LEUWIDAMAR	LEBAKPARAHANG	670.334	265.550	-	-	935.884
68	LEUWIDAMAR	SANGKANWANGI	670.334	351.428	-	-	1.021.762

69	LEUWIDAMAR	NAYAGATI	733.178	655.719	-	-	1.388.897
70	LEUWIDAMAR	BOJONGMENTENG	670.334	440.456	-	-	1.110.790
71	LEUWIDAMAR	MARGAWANGI	607.490	162.901	-	-	770.391
72	LEUWIDAMAR	WANTISARI	670.334	327.140	-	-	997.474
73	LEUWIDAMAR	JALUPANGMULYA	670.334	480.622	-	-	1.150.956
74	LEUWIDAMAR	CISIMEUT RAYA	670.334	404.445	-	-	1.074.779
75	BOJONGMANIK	BOJONGMANIK	607.490	181.983	-	-	789.473
76	BOJONGMANIK	HARJAWANA	670.334	441.958	94.800	-	1.207.092
77	BOJONGMANIK	KADURAHAYU	607.490	325.198	94.800	-	1.027.488
78	BOJONGMANIK	CIMAYANG	670.334	336.366	94.800	-	1.101.500
79	BOJONGMANIK	PARAKANBEUSI	670.334	442.954	94.800	-	1.208.088
80	BOJONGMANIK	KEBONCAU	670.334	270.064	94.800	-	1.035.198
81	BOJONGMANIK	MEKARMANIK	607.490	339.810	94.800	-	1.042.100
82	BOJONGMANIK	MEKAR RAHAYU	607.490	289.422	-	255.750	1.152.662
83	BOJONGMANIK	PASIRBITUNG	544.646	273.440	94.800	-	912.886
84	GUNUNGKENCANA	GUNUNGKENCANA	670.334	207.421	-	255.750	1.133.505
85	GUNUNGKENCANA	CIMANYANGRAY	607.490	305.439	-	-	912.929
86	GUNUNGKENCANA	GUNUNGKENDENG	607.490	201.793	-	-	809.283
87	GUNUNGKENCANA	CISAMPANG	607.490	402.695	-	-	1.010.185
88	GUNUNGKENCANA	CIGINGGANG	733.178	388.866	-	-	1.122.044

89	GUNUNGKENCANA	CIAKAR	670.334	380.203	-	-	1.050.537
90	GUNUNGKENCANA	CICARINGIN	670.334	427.618	-	255.750	1.353.702
91	GUNUNGKENCANA	BULAKAN	670.334	425.715	-	-	1.096.049
92	GUNUNGKENCANA	SUKANEGARA	607.490	324.369	-	-	931.859
93	GUNUNGKENCANA	BOJONGKONENG	607.490	282.142	-	-	889.632
94	GUNUNGKENCANA	KRAMATJAYA	670.334	586.251	-	-	1.256.585
95	GUNUNGKENCANA	TANJUNGSARI INDAH	607.490	252.205	-	-	859.695
96	BANJARSARI	KERTA	670.334	170.090	-	255.750	1.096.174
97	BANJARSARI	BOJONGJURUH	607.490	321.766	-	-	929.256
98	BANJARSARI	LEUWIIPUH	670.334	164.434	-	-	834.768
99	BANJARSARI	LEBAKKEUSIK	607.490	447.221	-	-	1.054.711
100	BANJARSARI	CILEGONGILIR	670.334	233.191	94.800	-	998.325
101	BANJARSARI	KEUSIK	733.178	242.683	-	255.750	1.231.611
102	BANJARSARI	CIBATURKEUSIK	607.490	327.017	94.800	-	1.029.307
103	BANJARSARI	KUMPAY	670.334	291.346	-	-	961.680
104	BANJARSARI	JALUPANGGIRANG	607.490	434.244	94.800	-	1.136.534
105	BANJARSARI	BENDUNGAN	670.334	246.404	-	-	916.738
106	BANJARSARI	KERTARAHARJA	670.334	545.997	94.800	-	1.311.131
107	BANJARSARI	CISAMPIH	670.334	673.862	94.800	-	1.438.996
108	BANJARSARI	GUNUNGSARI	670.334	323.978	94.800	-	1.089.112

109	BANJARSARI	TAMANSARI	670.334	314.150	94.800	-	1.079.284
110	BANJARSARI	CIDAHU	670.334	205.238	-	255.750	1.131.322
111	BANJARSARI	CIRUJI	670.334	499.203	94.800	-	1.264.337
112	BANJARSARI	KADUHAUK	670.334	351.326	-	-	1.021.660
113	BANJARSARI	LABANJAYA	607.490	321.022	94.800	-	1.023.312
114	BANJARSARI	UMBULJAYA	607.490	685.088	94.800	-	1.387.378
115	BANJARSARI	KERTARAHAYU	607.490	341.954	94.800	-	1.044.244
116	CILELES	PASINDANGAN	670.334	202.270	-	-	872.604
117	CILELES	PARUNGKUJANG	670.334	726.103	94.800	-	1.491.237
118	CILELES	CILELES	670.334	216.953	-	-	887.287
119	CILELES	CIKAREO	670.334	185.736	-	255.750	1.111.820
120	CILELES	CIPADANG	733.178	583.139	-	-	1.316.317
121	CILELES	GUMURUH	733.178	422.304	-	-	1.155.482
122	CILELES	PRABUGANTUNGAN	733.178	511.894	-	-	1.245.072
123	CILELES	DAROYON	670.334	503.889	-	-	1.174.223
124	CILELES	MARGAMULYA	670.334	323.072	-	255.750	1.249.156
125	CILELES	MEKARJAYA	670.334	348.835	-	-	1.019.169
126	CILELES	KUJANGSARI	670.334	286.056	-	-	956.390
127	CILELES	BANJARSARI	733.178	546.968	94.800	-	1.374.946
128	CIMARGA	SARAGENI	670.334	484.111	-	-	1.154.445

129	CIMARGA	GUNUNGANTEN	670.334	260.379	94.800	-	1.025.513
130	CIMARGA	SUDAMANIK	733.178	349.424	-	-	1.082.602
131	CIMARGA	TAMBAK	670.334	589.235	-	-	1.259.569
132	CIMARGA	CIMARGA	670.334	312.941	-	-	983.275
133	CIMARGA	KARYAJAYA	733.178	432.182	-	255.750	1.421.110
134	CIMARGA	MARGAJAYA	733.178	458.302	-	-	1.191.480
135	CIMARGA	JAYAMANIK	733.178	340.693	-	-	1.073.871
136	CIMARGA	MARGALUYU	670.334	446.637	94.800	-	1.211.771
137	CIMARGA	MARGATIRTA	670.334	388.630	-	-	1.058.964
138	CIMARGA	INTENJAYA	670.334	573.878	94.800	-	1.339.012
139	CIMARGA	MEKARJAYA	670.334	285.695	94.800	-	1.050.829
140	CIMARGA	JAYASARI	670.334	192.039	-	-	862.373
141	CIMARGA	GIRIMUKTI	670.334	261.269	-	-	931.603
142	CIMARGA	SANGKANMANIK	670.334	235.100	-	255.750	1.161.184
143	CIMARGA	SANGIANGJAYA	670.334	353.728	94.800	-	1.118.862
144	CIMARGA	MEKARMULYA	670.334	309.402	-	-	979.736
145	SAJIRA	MARAYA	670.334	758.945	94.800	-	1.524.079
146	SAJIRA	SAJIRA	670.334	137.017	-	255.750	1.063.101
147	SAJIRA	SUKARAME	670.334	256.669	94.800	-	1.021.803
148	SAJIRA	CALUNGBUNGUR	670.334	286.622	94.800	-	1.051.756

149	SAJIRA	PARUNGSARI	733.178	299.687	-	-	1.032.865
150	SAJIRA	SINDANGSARI	670.334	335.786	94.800	-	1.100.920
151	SAJIRA	MEKARSARI	670.334	277.421	-	-	947.755
152	SAJIRA	SUKAMARGA	670.334	327.370	94.800	-	1.092.504
153	SAJIRA	PAJAGAN	733.178	393.694	-	-	1.126.872
154	SAJIRA	SUKAJAYA	607.490	224.215	94.800	-	926.505
155	SAJIRA	SAJIRA MEKAR	670.334	241.699	-	255.750	1.167.783
156	SAJIRA	PAJA	607.490	166.021	-	-	773.511
157	SAJIRA	MARGALUYU	670.334	503.393	94.800	-	1.268.527
158	SAJIRA	BUNGURMEKAR	607.490	206.333	-	-	813.823
159	SAJIRA	CIUYAH	733.178	349.114	-	-	1.082.292
160	MAJA	TANJUNGSARI	670.334	217.963	-	-	888.297
161	MAJA	MAJA	733.178	1.125.753	-	255.750	2.114.681
162	MAJA	SANGIANG	670.334	226.103	-	-	896.437
163	MAJA	BINONG	670.334	296.644	-	-	966.978
164	MAJA	GUBUGAN CIBEUREUM	670.334	200.474	-	-	870.808
165	MAJA	MEKARSARI	670.334	353.471	-	-	1.023.805
166	MAJA	PADASUKA	733.178	226.615	-	-	959.793
167	MAJA	CURUGBADAK	733.178	205.917	-	-	939.095

168	MAJA	SINDANGMULYA	733.178	346.225	-	-	1.079.403
169	MAJA	CILANGKAP	670.334	267.054	-	-	937.388
170	MAJA	PASIRKEMBANG	670.334	275.008	-	-	945.342
171	MAJA	PASIRKECAPI	670.334	191.406	-	-	861.740
172	MAJA	BUYUT MEKAR	670.334	297.605	-	-	967.939
173	MAJA	MAJA BARU	670.334	146.911	-	-	817.245
174	RANGKASBITUNG	PASIRTANJUNG	733.178	338.731	-	-	1.071.909
175	RANGKASBITUNG	CITERAS	733.178	254.203	-	-	987.381
176	RANGKASBITUNG	NAMENG	733.178	215.223	-	-	948.401
177	RANGKASBITUNG	KOLELET WETAN	670.334	193.070	-	255.750	1.119.154
178	RANGKASBITUNG	JATIMULYA	733.178	179.656	-	-	912.834
179	RANGKASBITUNG	MEKARSARI	733.178	175.568	-	255.750	1.164.496
180	RANGKASBITUNG	PABUARAN	733.178	190.775	-	255.750	1.179.703
181	RANGKASBITUNG	RANGKASBITUNG TIMUR	796.022	316.689	-	-	1.112.711
182	RANGKASBITUNG	SUKAMANAH	733.178	161.099	-	-	894.277
183	RANGKASBITUNG	CIMANGEUNTEUNG	733.178	190.843	-	-	924.021
184	RANGKASBITUNG	NARIMBANG MULIA	733.178	174.755	-	255.750	1.163.683
185	WARUNGGUNUNG	SUKARENDAH	733.178	350.028	-	-	1.083.206
186	WARUNGGUNUNG	WARUNGGUNUNG	733.178	136.127	-	255.750	1.125.055

187	WARUNGGUNUNG	CIBUAH	733.178	159.193	-	-	892.371
188	WARUNGGUNUNG	PASIR TANGKIL	670.334	198.390	-	-	868.724
189	WARUNGGUNUNG	BAROS	670.334	186.845	-	-	857.179
190	WARUNGGUNUNG	BANJARSARI	733.178	289.900	-	-	1.023.078
191	WARUNGGUNUNG	PADASUKA	733.178	292.884	-	-	1.026.062
192	WARUNGGUNUNG	SUKARAJA	733.178	405.892	-	-	1.139.070
193	WARUNGGUNUNG	JAGABAYA	733.178	273.715	-	-	1.006.893
194	WARUNGGUNUNG	SELARAJA	733.178	176.235	-	255.750	1.165.163
195	WARUNGGUNUNG	CEMPAKA	670.334	252.761	-	255.750	1.178.845
196	WARUNGGUNUNG	SINDANGSARI	670.334	148.899	-	-	819.233
197	CIJAKU	MEKARJAYA	607.490	174.592	94.800	-	876.882
198	CIJAKU	CIPALABUH	670.334	390.223	-	-	1.060.557
199	CIJAKU	CIJAKU	670.334	191.833	-	-	862.167
200	CIJAKU	CIBEUREUM	607.490	339.781	94.800	-	1.042.071
201	CIJAKU	CIAPUS	670.334	285.491	94.800	-	1.050.625
202	CIJAKU	KANDANGSAPI	733.178	330.801	-	-	1.063.979
203	CIJAKU	CIHUJAN	670.334	258.800	-	-	929.134
204	CIJAKU	CIMENGA	607.490	375.396	94.800	-	1.077.686
205	CIJAKU	KAPUNDUHAN	607.490	337.203	-	-	944.693
206	CIJAKU	SUKASENANG	607.490	322.272	94.800	-	1.024.562

207	CIKULUR	ANGGALAN	670.334	187.769	-	-	858.103
208	CIKULUR	MUNCANGKOPONG	733.178	139.792	-	-	872.970
209	CIKULUR	SUKAHARJA	670.334	183.445	-	-	853.779
210	CIKULUR	TAMANJAYA	670.334	210.791	-	-	881.125
211	CIKULUR	CIGOONG UTARA	733.178	280.208	-	255.750	1.269.136
212	CIKULUR	MUARADUA	733.178	287.869	-	255.750	1.276.797
213	CIKULUR	CIKULUR	733.178	167.993	-	255.750	1.156.921
214	CIKULUR	CURUGPANJANG	733.178	381.566	94.800	-	1.209.544
215	CIKULUR	CIGOONG SELATAN	670.334	149.206	-	-	819.540
216	CIKULUR	SUMURBANDUNG	733.178	182.225	-	255.750	1.171.153
217	CIKULUR	PARAGE	670.334	139.917	-	-	810.251
218	CIKULUR	SUKADAYA	670.334	274.203	-	-	944.537
219	CIKULUR	PASIRGINTUNG	607.490	306.352	-	-	913.842
220	CIBADAK	TAMBAKBAYA	733.178	433.370	-	-	1.166.548
221	CIBADAK	KADUAGUNG TIMUR	733.178	151.648	-	-	884.826
222	CIBADAK	PANANCANGAN	670.334	167.117	-	-	837.451
223	CIBADAK	CIBADAK	733.178	260.704	-	-	993.882
224	CIBADAK	ASEM	670.334	183.960	-	-	854.294
225	CIBADAK	CISANGU	670.334	224.966	94.800	-	990.100
226	CIBADAK	KADUAGUNG BARAT	733.178	213.128	-	-	946.306

227	CIBADAK	BOJONGCAE	670.334	226.271	94.800	-	991.405
228	CIBADAK	MALABAR	670.334	339.809	94.800	-	1.104.943
229	CIBADAK	PASAR KEONG	733.178	190.918	-	-	924.096
230	CIBADAK	BOJONG LELES	733.178	169.512	-	-	902.690
231	CIBADAK	CIMENTENG JAYA	607.490	256.879	-	255.750	1.120.119
232	CIBADAK	MEKAR AGUNG	670.334	224.959	-	-	895.293
233	CIBADAK	ASEM MARGALUYU	670.334	288.600	-	-	958.934
234	CIBADAK	KADUAGUNG TENGAH	670.334	188.635	-	255.750	1.114.719
235	CIBEBER	CIBEBER	670.334	155.666	-	255.750	1.081.750
236	CIBEBER	CITOREK TENGAH	670.334	164.004	-	-	834.338
237	CIBEBER	CISUNGSANG	607.490	142.576	-	-	750.066
238	CIBEBER	KUJANGJAYA	607.490	155.132	-	-	762.622
239	CIBEBER	KUJANGSARI	607.490	208.526	-	-	816.016
240	CIBEBER	NEGLASARI	670.334	263.215	-	-	933.549
241	CIBEBER	MEKARSARI	607.490	150.490	-	-	757.980
242	CIBEBER	CIKOTOK	607.490	150.412	-	-	757.902
243	CIBEBER	SUKAMULYA	607.490	199.801	-	-	807.291
244	CIBEBER	CITOREK TIMUR	607.490	165.500	-	-	772.990
245	CIBEBER	WARUNGBANTEN	670.334	237.993	-	-	908.327
246	CIBEBER	HEGARMANAH	607.490	161.661	-	-	769.151

247	CIBEBER	SITUMULYA	607.490	254.388	-	-	861.878
248	CIBEBER	CITOREK KIDUL	607.490	213.580	-	-	821.070
249	CIBEBER	CIKADU	607.490	216.226	-	-	823.716
250	CIBEBER	SIRNAGALIH	607.490	246.701	-	-	854.191
251	CIBEBER	CIHAMBALI	607.490	380.875	-	-	988.365
252	CIBEBER	CITOREK BARAT	607.490	205.921	-	-	813.411
253	CIBEBER	GUNUNGWANGUN	607.490	214.267	-	-	821.757
254	CIBEBER	WANASARI	607.490	145.631	-	-	753.121
255	CIBEBER	CITOREK SABRANG	607.490	190.862	-	-	798.352
256	CIBEBER	CIHERANG	670.334	163.887	-	-	834.221
257	CILOGRANG	CILOGRANG	670.334	210.652	-	-	880.986
258	CILOGRANG	CIBARENO	607.490	298.523	-	255.750	1.161.763
259	CILOGRANG	CIKAMUNDIRING	670.334	287.431	-	-	957.765
260	CILOGRANG	CIJENKOL	670.334	420.430	-	255.750	1.346.514
261	CILOGRANG	PASIRBUNGUR	733.178	330.619	-	-	1.063.797
262	CILOGRANG	LEBAKTIPAR	670.334	247.890	-	-	918.224
263	CILOGRANG	CIKATOMAS	670.334	218.208	-	-	888.542
264	CILOGRANG	GIRIMUKTI	607.490	385.020	94.800	-	1.087.310
265	CILOGRANG	CIREUNDEU	607.490	243.675	-	255.750	1.106.915
266	CILOGRANG	GUNUNGBATU	670.334	114.067	-	-	784.401

267	WANASALAM	WANASALAM	733.178	566.329	-	255.750	1.555.257
268	WANASALAM	BEJOD	733.178	403.013	-	-	1.136.191
269	WANASALAM	CILANGKAP	607.490	431.305	94.800	-	1.133.595
270	WANASALAM	CIPEUCANG	607.490	331.864	-	-	939.354
271	WANASALAM	MUARA	796.022	430.393	-	255.750	1.482.165
272	WANASALAM	PARUNG PANJANG	670.334	551.630	-	-	1.221.964
273	WANASALAM	CIKEUSIK	670.334	399.547	-	-	1.069.881
274	WANASALAM	KATAPANG	670.334	568.571	-	-	1.238.905
275	WANASALAM	CISARAP	670.334	367.364	94.800	-	1.132.498
276	WANASALAM	SUKATANI	733.178	757.865	-	-	1.491.043
277	WANASALAM	CIPEDANG	670.334	239.301	-	-	909.635
278	WANASALAM	PARUNGSARI	607.490	608.981	-	-	1.216.471
279	WANASALAM	KARANGPAMINDANGAN	607.490	448.993	-	-	1.056.483
280	SOBANG	CIPARASI	670.334	191.130	-	-	861.464
281	SOBANG	SOBANG	670.334	358.985	-	-	1.029.319
282	SOBANG	SUKAJAYA	607.490	179.204	94.800	-	881.494
283	SOBANG	SINDANGLAYA	670.334	190.515	-	-	860.849
284	SOBANG	SUKAMAJU	670.334	217.598	-	-	887.932
285	SOBANG	HARIANG	733.178	386.729	-	-	1.119.907
286	SOBANG	MAJASARI	670.334	263.478	-	-	933.812

287	SOBANG	SINAR JAYA	607.490	231.828	94.800	-	934.118
288	SOBANG	CIROMPANG	607.490	209.488	-	-	816.978
289	SOBANG	SUKARESMI	607.490	288.941	94.800	-	991.231
290	CURUG BITUNG	GURADOG	670.334	234.056	-	-	904.390
291	CURUG BITUNG	CURUGBITUNG	670.334	190.132	-	-	860.466
292	CURUG BITUNG	CANDI	670.334	230.250	-	-	900.584
293	CURUG BITUNG	MAYAK	607.490	147.970	-	-	755.460
294	CURUG BITUNG	CIPINING	670.334	313.973	-	-	984.307
295	CURUG BITUNG	CILAYANG	670.334	259.535	-	-	929.869
296	CURUG BITUNG	CIBURUY	733.178	397.811	-	-	1.130.989
297	CURUG BITUNG	SEKARWANGI	670.334	501.613	-	-	1.171.947
298	CURUG BITUNG	CIDADAP	670.334	270.204	-	-	940.538
299	CURUG BITUNG	LEBAKASIH	607.490	155.517	-	-	763.007
300	KALANGANYAR	KALANGANYAR	670.334	199.044	-	255.750	1.125.128
301	KALANGANYAR	PASIRKUPA	733.178	452.584	-	255.750	1.441.512
302	KALANGANYAR	CILANGKAP	733.178	256.315	-	-	989.493
303	KALANGANYAR	AWEH	733.178	157.951	-	-	891.129
304	KALANGANYAR	SANGIANGTANJUNG	733.178	390.849	-	-	1.124.027
305	KALANGANYAR	SUKAMEKARSARI	733.178	317.712	-	255.750	1.306.640
306	KALANGANYAR	CIKATAPIS	670.334	173.923	-	-	844.257

307	LEBAKGEDONG	BANJARIRIGASI	733.178	168.860	-	-	902.038
308	LEBAKGEDONG	CILADAEUN	670.334	190.270	-	-	860.604
309	LEBAKGEDONG	LEBAKGEDONG	670.334	181.906	-	-	852.240
310	LEBAKGEDONG	BANJARSARI	607.490	317.287	94.800	-	1.019.577
311	LEBAKGEDONG	LEBAKSITU	670.334	174.728	-	-	845.062
312	LEBAKGEDONG	LEBAKSANGKA	670.334	182.795	-	-	853.129
313	CIHARA	PANYAUNGAN	670.334	195.518	-	-	865.852
314	CIHARA	CIHARA	670.334	187.169	-	-	857.503
315	CIHARA	CIPARAHU	733.178	269.701	-	255.750	1.258.629
316	CIHARA	PONDOKPANJANG	733.178	242.747	-	255.750	1.231.675
317	CIHARA	CITEUPUSEUN	607.490	204.240	94.800	-	906.530
318	CIHARA	LEBAKPEUNDEUY	607.490	179.285	94.800	-	881.575
319	CIHARA	MEKARSARI	670.334	275.444	-	-	945.778
320	CIHARA	KARANGKAMULYAN	670.334	211.061	-	-	881.395
321	CIHARA	BARUNAI	607.490	332.387	94.800	-	1.034.677
322	CIRINTEN	DATARCAE	607.490	281.245	-	-	888.735
323	CIRINTEN	CIRINTEN	733.178	371.738	-	-	1.104.916
324	CIRINTEN	KARANGNUNGGAL	607.490	224.489	-	-	831.979
325	CIRINTEN	KADUDAMAS	670.334	175.634	-	-	845.968
326	CIRINTEN	BADUR	670.334	233.962	-	-	904.296

327	CIRINTEN	PARAKANLIMA	670.334	440.047	-	-	1.110.381
328	CIRINTEN	NANGGERANG	670.334	388.195	-	-	1.058.529
329	CIRINTEN	CEMPAKA	607.490	283.173	-	-	890.663
330	CIRINTEN	KAROYA	607.490	175.029	-	-	782.519
331	CIRINTEN	CIBARANI	607.490	250.365	-	-	857.855
332	CIGEMLONG	PEUCANGPARI	670.334	768.872	94.800	-	1.534.006
333	CIGEMLONG	CIBUNGUR	607.490	336.403	-	-	943.893
334	CIGEMLONG	MUGIJAYA	607.490	243.417	94.800	-	945.707
335	CIGEMLONG	CIKATE	607.490	257.222	94.800	-	959.512
336	CIGEMLONG	CIGEMBLONG	670.334	405.083	-	-	1.075.417
337	CIGEMLONG	CIKADONGDONG	607.490	300.592	94.800	-	1.002.882
338	CIGEMLONG	CIKARET	607.490	263.984	94.800	-	966.274
339	CIGEMLONG	WANGUNJAYA	607.490	415.976	94.800	-	1.118.266
340	CIGEMLONG	CIKARATUAN	607.490	326.275	94.800	-	1.028.565
<b>JUMLAH</b>			<b>226.866.162</b>	<b>100.670.631</b>	<b>6.825.600</b>	<b>13.043.250</b>	<b>347.405.643</b>

Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

IWAN KURNIAWAN